



LEMBAR DISPOSISI

Surat dari	: Pemerintah kab. Trenggalek	Diterima Tgl	: 24 Juli 2025
No. Surat	: 800.1.4/16SS/406027/ 2025	No. Agenda	: 800.1.4/463
Tgl. Surat	: 17 Juli 2025	Sifat	:
		<input type="checkbox"/> Sangat segera	<input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia

Perihal : Surat Edaran tentang Usulan pencantuman Gelar ASN

Diteruskan kepada :

Sekretaris ✓
 Kabid Pesos
 Kabid Hjingsos

Dan seterusnya

Kabid PSA
 Kabid Dayasos

Dengan hormat harap :

Tanggapan dan Saran
 Proses lebih lanjut
 Koordinasi/konfirmasikan

Catatan : Bu Lutfi
- umumkan, teliti Ppdikti
- ajukan sesuai ketent. 25
7 25



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemkab. Trenggalek
di-
TRENGGALEK

SURAT EDARAN

Nomor : 800.1.4/1055/406.027/2025

TENTANG

**USULAN PENCANTUMAN GELAR ASN
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjelasan Terkait Layanan Pencantuman Gelar ASN, dan dalam rangka menjamin efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan layanan manajemen Aparatur Sipil Negara terkait pencantuman gelar, perlu adanya pedoman layanan Pencantuman Gelar Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Perangkat Daerah untuk memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Perguruan Tinggi;
7. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjelasan Teknis Layanan Pencantuman Gelar dan Peningkatan Pendidikan PNS;
8. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjelasan Teknis Layanan Pencantuman Gelar ASN;
9. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6806/B-MP.01.01/SD/D/2025 Hal Pencantuman Gelar Profesi Bagi ASN (PNS dan PPPK).

II. PENCANTUMAN GELAR PENDIDIKAN

1. Pencantuman Gelar Pendidikan PNS

- a. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki ijazah yang berasal dari pendidikan akademik maupun pendidikan vokasi dapat mengajukan pencantuman gelar akademik atau gelar vokasi;
- b. Yang dimaksud dengan ijazah pendidikan akademik maupun pendidikan vokasi tersebut diatas adalah ijazah yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil baik sebelum diangkat menjadi CPNS/PNS maupun setelah diangkat sebagai CPNS/PNS, baik yang memiliki Izin Belajar/Tugas Belajar maupun tidak memiliki;
- c. Kepemilikan ijazah sebagaimana tersebut diatas merupakan ijazah yang diperoleh secara resmi dan sah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan;
- d. Pemilik ijazah bertanggung secara administrasi , perdata dan pidana atas keabsahan ijazahnya dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;
- e. Ketentuan sebagaimana pada huruf a diatas hanya bagi PNS yang telah memiliki ijazah, bukan bagi PNS yang akan melakukan Tugas Belajar;
- f. PNS yang akan melakukan Tugas Belajar tetap berproses sesuai Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan;
- g. Pengusulan pencantuman gelar dilakukan melalui Aplikasi Sidalayak tanpa persyaratan pangkat/golongan ruang minimal;
- h. Pencantuman gelar bagi Pegawai Negeri Sipil tidak berakibat penyesuaian pangkat/golongan ruang, kenaikan pangkatnya dilakukan reguler atau setelah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan.

2. Pencantuman Gelar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

- a. Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang telah memiliki ijazah yang berasal dari pendidikan akademik maupun pendidikan vokasi dapat mengajukan pencantuman gelar akademik atau gelar vokasi;
- b. Kepemilikan ijazah sebagaimana tersebut diatas merupakan ijazah yang diperoleh secara resmi dan sah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan;
- c. Pemilik ijazah bertanggung secara administrasi , perdata dan pidana atas keabsahan ijazahnya dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;
- d. Pengusulan pencantuman gelar dilakukan melalui Aplikasi Sidalayak;
- e. Pencantuman gelar bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tidak berpengaruh pada jenjang karier maupun golongan.

III. PENCANTUMAN GELAR PROFESI

- a. ASN (PNS dan PPPK) yang mendapatkan gelar profesi melalui pendidikan profesi dapat mengajukan pencantuman gelar profesi;
- b. Gelar profesi yang dapat diajukan adalah gelar profesi yang diperoleh secara resmi dan sah dari Perguruan Tinggi atau Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Profesi nasional dan global;

- c. Pemilik ijazah/sertifikat profesi bertanggung secara administrasi , perdata dan pidana atas keabsahan ijazahnya/sertifikat profesinya dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;
- d. Pengusulan pencantuman gelar profesi dilakukan melalui Aplikasi Sidalayak.

IV. MEKANISME PENGUSULAN

1. Permohonan Pencantuman Gelar Pendidikan dan Gelar Profesi diusulkan melalui Perangkat Daerah masing – masing dengan Surat Pengantar Kepala Perangkat Daerah melalui Aplikasi Sidalayak pada <https://sidalayak.trenggalekkab.go.id>.
2. Kelengkapan administrasi berupa scan dokumen asli dalam file pdf menggunakan scanner, terdiri dari :
 - a. Surat Pengantar Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Ijazah / sertifikat profesi;
 - c. Transkrip nilai;
 - d. Surat Pernyataan Keabsahan Ijazah/Sertifikat Profesi;
3. Badan Kepegawaian Daerah melakukan verifikasi persyaratan;
4. Usulan yang telah memenuhi syarat akan diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional II melalui Aplikasi SIASN;
5. Usulan yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara dapat diketahui ASN melalui Aplikasi MyASN pada menu riwayat pendidikan.

V. LAIN-LAIN

1. Usulan yang tidak disetujui oleh Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara akan diinformasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah;
2. ASN yang diusulkan dapat memantau usulan Pencantuman Gelar Pendidikan / Gelar Profesi melalui Aplikasi Mola BKN pada <https://monitoring-siasn.bkn.go.id/>.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 17 Juli 2025

a.n. BUPATI TRENGGALEK
SEKRETARIS DAERAH



EDY SOEPRİYANTO

Tembusan :
Yth. Bupati Trenggalek.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat (Gol. Ruang) :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Bertanggung jawab secara administrasi, perdata dan pidana atas keabsahan ijazah yang saya miliki;
2. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
3. Tidak menuntut kenaikan jabatan ;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan kesadaran saya sendiri dan tidak ada tekanan dari pihak lain.

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah

Trenggalek, *tanggal bulan tahun*

Yang membuat pernyataan

materai 10.000

Nama lengkap
Pangkat
NIP.

Nama lengkap
NIP./ NIPPPK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat (Gol. Ruang) :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertanggung jawab secara administrasi, perdata dan pidana atas keabsahan ijazah profesi* / sertifikat profesi* yang saya miliki.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan kesadaran saya sendiri dan tidak ada tekanan dari pihak lain.

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah

Trenggalek, *tanggal bulan tahun*

Yang membuat pernyataan

materai 10.000

Nama lengkap
Pangkat
NIP.

Nama lengkap
NIP. / NIPPPK

ket * pilih salah satu